



***Juridical Review of the Fulfillment of Child Victims' Rights in Serious Crimes:
Case Study of Decision No. 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Pst***

***Pemenuhan Hak Korban Anak dalam Tindak Pidana Berat: Kajian
Yuridis Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Pst***

Agung Fajriansyah¹, Djernih Sitanggang², Mompang L. Panggabean³

Universitas Kristen Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ agungfajriansyah89@gmail.com

History:

Submitted: 29-10-2025

Revised: 27-12-2025

Accepted: 11-11-2025

Keyword:

*Child Protection; Victims of Serious Crimes;
Restitution; Rehabilitation; Juvenile Justice.*

Kata Kunci:

*Perlindungan Anak; Korban Tindak Pidana Berat;
Restitusi; Rehabilitasi; Peradilan Anak.*

Abstract

Children who become victims of serious crimes have rights guaranteed by the state through Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. However, the fulfilment of these rights, particularly restitution and rehabilitation, remains suboptimal. This study is important to analyse the extent to which the law ensures the fulfilment of child victims' rights and how its implementation is reflected in the Central Jakarta District Court Decision Number 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Pst. The research method used is normative juridical with a statutory and case study approach. The results show that although the Child Protection Law provides a strong normative basis, judicial practice still prioritizes the best interests of the child offender. This study concludes that strengthening the implementation mechanism for fulfilling child victims' rights is essential to achieve a balance between the protection of offenders and victims within the juvenile criminal justice system.

Abstrak

Anak sebagai korban tindak pidana berat memiliki hak yang dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, pemenuhan hak tersebut, khususnya terkait restitusi dan rehabilitasi, masih belum optimal. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana ketentuan dalam undang-undang tersebut menjamin pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana berat serta bagaimana implementasinya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perlindungan terhadap korban anak telah diatur, praktik peradilan lebih menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi pelaku anak. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme implementasi pemenuhan hak korban anak guna mewujudkan keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku dan korban.



Copyright © 2025 by
Jurnal Hukum Mimbar
Justitia.

**All writings published in this journal
are personal views of the authors and
do not represent the views of the
Constitutional Court.**



<https://doi.org/10.35194/jhmj.v%vi%i.5866>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Anak merupakan bagian penting dari keberlangsungan suatu bangsa yang memiliki hak-hak dasar yang wajib dilindungi negara. Namun dalam kenyataannya, anak sering menjadi korban tindak pidana berat seperti kekerasan seksual, eksploitasi, perdagangan orang, hingga pembunuhan, yang menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis jangka panjang.¹

Perlindungan terhadap korban anak merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Seiring perkembangan viktimologi, muncul kesadaran bahwa korban juga berhak memperoleh keadilan, perlakuan manusiawi, pemulihan, serta kesempatan berpartisipasi dalam proses peradilan. Pendekatan hukum yang diterapkan tidak hanya harus represif terhadap pelaku, tetapi juga restoratif bagi korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum utama yang menjamin hak anak korban, termasuk hak atas restitusi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 71D. Namun, implementasinya masih lemah karena keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antar lembaga.²

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Pst menggambarkan permasalahan tersebut. Dalam perkara tawuran antar anak di Jakarta Pusat, hakim menjatuhkan pidana pembinaan di LPKA kepada pelaku anak berdasarkan prinsip *the best interest of the child*. Meskipun demikian, hak korban atas restitusi dan pemulihan psikologis tidak terpenuhi.

Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap pemenuhan hak anak korban tindak pidana berat menjadi penting untuk menilai efektivitas penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dan mendorong penerapan prinsip viktimologi serta keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.³

2. Perumusan Masalah

- a. Apakah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur dan menjamin pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana berat?
- b. Bagaimana bentuk pemenuhan hak-hak korban dalam tindak pidana berat yang

¹ Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 101–103.

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .

³ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 45.

Pemenuhan Hak Korban Anak dalam Tindak Pidana Berat: Kajian Yuridis Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Pst

dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus- Anak/2023/PN.Jkt.Pst?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan (*statute approach*), dan kasus (*case approach*). Fokus penelitian diarahkan pada analisis normatif terhadap perlindungan hak korban dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta analisis terhadap Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Pst untuk melihat implementasinya. Data primer diperoleh dari putusan pengadilan dan wawancara dengan lembaga hukum terkait, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan, teori hukum, dan literatur pendukung. Data tersier digunakan sebagai pelengkap melalui kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, dengan memadukan pendekatan normatif dan empiris. Lokasi penelitian berada di Kota Jakarta Pusat. Penelitian ini bersifat orisinal karena menitikberatkan pada pemenuhan hak korban anak dalam tindak pidana berat, yang selama ini lebih jarang dikaji dibanding perlindungan terhadap pelaku anak.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Jaminan Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Berat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Perkara ini bermula dari tawuran antar kelompok remaja di Jakarta Pusat yang menyebabkan seorang anak mengalami luka berat permanen akibat pengeroyokan oleh pelaku anak. Berdasarkan fakta persidangan, pelaku terbukti melanggar Pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Majelis hakim mempertimbangkan usia pelaku, kondisi sosial, serta adanya perdamaian antara pelaku dan korban, kemudian menjatuhkan pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip *the best interests of the child* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Namun, hakim tidak memuat amar mengenai restitusi maupun rehabilitasi korban, meskipun Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas mewajibkan pelaku

memberikan restitusi. Pemulihan korban hanya dipandang sebagai aspek moral perdamaian, bukan hak hukum yang harus dipenuhi. Rehabilitasi fisik dan psikis korban juga tidak disebutkan dalam amar putusan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma dan praktik peradilan.⁴

Putusan ini menegaskan adanya orientasi pelaku (*offender-oriented*) dalam peradilan anak di Indonesia. Berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 98–101, sebenarnya menyediakan mekanisme restitusi dan kompensasi melalui LPSK atau penggabungan gugatan perdata, namun jarang diterapkan.

Perbandingan dengan beberapa putusan lain menunjukkan pola serupa: restitusi jarang dicantumkan dalam amar, sementara aspek pemulihan korban sering diabaikan. Hanya sedikit putusan, seperti Pengadilan Negeri Garut No. 59/Pid.Sus-Anak/2018, yang mencantumkan restitusi berdasarkan rekomendasi LPSK. Hal ini menunjukkan lemahnya integrasi peran LPSK dan minimnya budaya hukum yang berpihak pada korban.

Padahal, secara konstitusional Pasal 28B dan 28H Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak anak atas perlindungan, kesehatan, dan kesejahteraan. Tidak dimasukkannya restitusi dan rehabilitasi berarti pengadilan belum sepenuhnya memenuhi standar perlindungan konstitusional anak korban tindak pidana.

Dalam perspektif internasional, Putusan ini hanya sebagian menerapkan prinsip *Convention on the Rights of the Child* (CRC, 1989), khususnya asas *best interests of the child*, namun gagal menegakkan hak korban atas pemulihan.⁵

Instrumen internasional lain seperti *Beijing Rules* (1985), *Havana Rules* (1990), dan *UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime* (1985) menekankan keseimbangan antara rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban. Namun, dalam kasus ini, prinsip tersebut belum dijalankan secara komprehensif *restorative justice* hanya berhenti pada rekonsiliasi sosial tanpa pemulihan material dan psikologis bagi korban.⁶

⁴ Ria Juliana and Ridwan Arifin, 'Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)' (2019) 6 Jurnal Selat 225.

⁵ Shen (n 84); Yannick van den Brink, 'Young, Accused and Detained; Awful, But Lawful? Pre-Trial Detention and Children's Rights Protection in Contemporary Western Societies' (2019) 19 Youth Justice 238.

⁶ Kilkelly and Pleysier (n 79).

Pemenuhan Hak Korban Anak dalam Tindak Pidana Berat: Kajian Yuridis Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Pst

2. Bentuk Pemenuhan Hak Korban dalam Tindak Pidana Berat yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Pst

a. Teori Viktimologi

Teori viktimologi memandang korban bukan sebagai objek pasif, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, partisipasi, dan pemulihan. Keadilan tidak hanya diukur dari penghukuman pelaku, tetapi dari sejauh mana penderitaan korban dipulihkan dan keseimbangan sosial dikembalikan.⁷ Prinsip ini sejalan dengan *UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime (1985)* yang menegaskan empat pilar hak korban: akses keadilan, restitusi, kompensasi negara, dan rehabilitasi medis maupun psikologis.

Dalam konteks nasional, semangat serupa tertuang dalam Pasal 59A dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang memberikan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana. Namun, dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Pst, hak tersebut tidak diakomodasi meskipun korban mengalami kerugian fisik dan psikis. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi, di mana pengadilan lebih berfokus pada pembinaan pelaku dan perdamaian sosial dibanding pemulihan korban.

Kajian Kennedy (2019) menegaskan bahwa korban harus dipandang sebagai *citizen victim*, yaitu warga negara yang memiliki hak deliberatif dalam proses hukum. Ketidakhadiran partisipasi korban, baik melalui *victim impact statement* maupun restitusi, menunjukkan kegagalan sistem hukum untuk mengakui posisi korban secara setara.⁸

Holder & Englezos (2024) menunjukkan bahwa partisipasi korban dalam peradilan meningkatkan legitimasi dan kualitas keadilan substantif. Namun di Indonesia, mekanisme formal bagi korban untuk berpartisipasi masih terbatas korban lebih sering diposisikan sebagai saksi daripada subjek dengan hak suara.⁹

Dari perspektif perbandingan, Cox & Walklate (2023) menemukan bahwa negara seperti Belanda dan Swedia telah berpindah dari paradigma *victim as evidence* menuju *victim as rights-holder*, di mana korban memiliki hak partisipasi langsung dan restitusi wajib diberikan.

⁷ Myths and others (n 59); Fattah (n 26).

⁸ Jeffrey Kennedy, 'The Citizen Victim: Reconciling the Public and Private in Criminal Sentencing' (2019) 13 Criminal Law and Philosophy 83.

⁹ Robyn L Holder and Elizabeth Englezos, 'Victim Participation in Criminal Justice: A Quantitative Systematic and Critical Literature Review' (2024) 30 International Review of Victimology 25.

Sebaliknya, sistem peradilan Indonesia masih adversarial dan pelaku-sentris, menjadikan restitusi sekadar pelengkap, bukan kewajiban hukum.¹⁰

Kelemahan juga tampak pada minimnya peran LPSK dalam proses restitusi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, akibat kurangnya integrasi antar lembaga penegak hukum dan kesadaran hakim. Akibatnya, sistem peradilan anak di Indonesia masih berada pada tahap semi-restoratif, yaitu menekankan pembinaan pelaku tanpa pemulihan korban secara substansial.

Secara keseluruhan, Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Pst belum mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban. Hakim menerapkan prinsip pembinaan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi mengabaikan hak korban yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan standar internasional seperti Deklarasi PBB 1985 serta Rome Statute Pasal 68(3).

Oleh karena itu, penerapan teori viktimologi dalam sistem peradilan anak Indonesia memerlukan pergeseran paradigma dari *offender-oriented justice* menuju *balanced justice*, di mana pembedaan, pembinaan, dan pemulihan korban berjalan seimbang. Pengadilan harus memastikan setiap putusan pidana juga menjadi putusan pemulihan bagi korban, sebagai wujud nyata keadilan restoratif yang holistik.

b. Restorative Justice

Konsep *Restorative Justice* (RJ) lahir sebagai kritik terhadap paradigma retributif yang menekankan pembalasan. Menurut Howard Zehr, RJ memindahkan fokus ke pertanyaan: “Siapa yang terdampak, kerugian apa yang terjadi, dan bagaimana cara memperbaikinya?” Tujuan utama RJ adalah pemulihan (*healing*) dan rekonsiliasi (*reconciliation*), bukan pembalasan.¹¹

Marshall mendefinisikan RJ sebagai proses partisipatif yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan akibat kejahatan. Prinsip ini menempatkan korban sebagai subjek aktif, sementara Braithwaite melalui konsep

¹⁰ Donovan and Barnes (n 28).

¹¹ Alisa Del Tufo and E Quin Gonell, *The Little Book of Restorative Justice Program Design* (Skyhorse Publishing 2023).

Pemenuhan Hak Korban Anak dalam Tindak Pidana Berat: Kajian Yuridis Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Pst

reintegrative shaming menekankan pentingnya reintegrasi pelaku tanpa stigma, disertai pengakuan penderitaan korban.¹²

Christie dalam *Conflicts as Property* menilai bahwa sistem hukum modern telah “merampas” konflik dari korban dan masyarakat; RJ berupaya mengembalikan hak partisipasi mereka. Pendekatan ini juga diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, khususnya Pasal 5 dan 6 yang mewajibkan penerapan keadilan restoratif dan diversifikasi.¹³

Dalam Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Pst, hakim memang mempertimbangkan faktor sosial dan perdamaian sebagai bentuk tanggung jawab moral pelaku. Namun, penerapan RJ belum menyeluruh, karena tidak mencantumkan restitusi atau rehabilitasi korban, meskipun korban mengalami luka fisik dan trauma psikis. Dengan demikian, RJ dalam kasus ini hanya diimplementasikan pada aspek rekonsiliasi sosial, bukan pemulihan substantif.

Sebagaimana dikemukakan Bazemore dan Umbreit, RJ seharusnya melibatkan tiga pemangku kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat dalam forum dialog untuk *repairing the harm*. Kegagalan memulihkan korban menunjukkan kesenjangan antara RJ normatif (yang diatur dalam undang-undang) dan RJ substantif (yang benar-benar memulihkan korban). Del Tufo dan Gonell mencatat bahwa banyak sistem hukum gagal memahami RJ sebagai filosofi menyeluruh, dan hanya menerapkannya secara prosedural.¹⁴

Menurut Walgrave, RJ tidak menolak hukuman, tetapi mengubahnya menjadi bentuk yang *constructive and relational* untuk mendidik pelaku dan menyembuhkan korban. Pandangan ini sejalan dengan Van Ness dan Strong yang menegaskan keseimbangan antara *offender accountability* dan *victim restoration* sebagai inti RJ.

Putusan ini menunjukkan bahwa rehabilitasi pelaku melalui LPKA telah diterapkan, tetapi pemulihan korban diabaikan. Hal ini menandakan ketimpangan antara dimensi pelaku dan korban dalam praktik keadilan anak.

Dari perbandingan internasional, negara seperti Kanada, Norwegia, dan Selandia Baru telah menempatkan korban di pusat penyelesaian perkara melalui mekanisme *family group*

¹² Allison Morris and Gabrielle Maxwell, *Restorative Justice for Juveniles: Conferencing, Mediation and Circle* (Hart Publishing 2001).

¹³ Flynn and Hall (n 29).

¹⁴ Theo Gavrielides and Vasso Artinopoulou, *Reconstructing Restorative Justice Philosophy* (Routledge 2013); Wenzel and others (n 115).

conferencing (FGC). Indonesia memang telah mengadopsi konsep serupa melalui diversifikasi, tetapi implementasinya belum konsisten dan partisipasi korban masih terbatas.

Secara filosofis, RJ berakar pada gagasan *justice as relationship* — keadilan dipahami sebagai pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar penjatuhan sanksi. Namun, dalam praktik Indonesia, termasuk dalam Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Pst,, RJ baru dijalankan secara parsial: pelaku dibina, tetapi korban belum dipulihkan.

c. Teori Perlindungan Anak

Konsep perlindungan anak berangkat dari pandangan bahwa anak memiliki kerentanan biologis, psikologis, dan sosial sehingga memerlukan perlakuan khusus oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Muladi menegaskan bahwa perlindungan anak bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan kewajiban moral yang berakar pada *human dignity*.¹⁵ Perlindungan anak menuntut keseimbangan antara hak untuk dilindungi (*rights to protection*) dan hak untuk berpartisipasi (*rights to participation*).¹⁶ Secara konseptual, perlindungan anak mencakup tiga dimensi:¹⁷

- 1) Preventif – mencegah anak menjadi korban atau pelaku kejahatan;
- 2) Kuratif – memulihkan kondisi anak pasca pelanggaran;
- 3) Rehabilitatif – mengembalikan fungsi sosial dan psikologis anak.

Prinsip ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif, bahwa hukum harus mengabdikan pada kemanusiaan dan nilai moral, bukan sekadar formalitas prosedural. Dalam konteks global, *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989 melalui Pasal 3 ayat (1) menegaskan prinsip *best interests of the child*, yaitu setiap kebijakan dan proses hukum harus menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama.

Dalam hukum nasional, prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 59, 59A, dan 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan kewajiban negara memberikan perlindungan khusus bagi anak korban dan pelaku tindak pidana melalui upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

¹⁵ Fallo, Amalo and Dima (n 40).

¹⁶ Gioia Greco, 'Victims' Rights Overview under the ICC Legal Framework: A Jurisprudential Analysis' (2007) 7 International Criminal Law Review 531; Claire Garbett, 'From Passive Objects to Active Agents: A Comparative Study of Conceptions of Victim Identities at the ICTY and ICC' (2016) 15 Journal of Human Rights 40.

¹⁷ Ruslina (n 74).

Pemenuhan Hak Korban Anak dalam Tindak Pidana Berat: Kajian Yuridis Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Pst

tentang SPPA, khususnya Pasal 5 dan 6, yang mewajibkan penerapan *diversi* dan *restorative justice* dalam penanganan perkara anak.

Namun, berbagai penelitian menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma dan implementasi. Risna Sidabutar & Suhatrizal (2019) menilai perlindungan anak pelaku cenderung fokus pada pembinaan di LPKA tanpa perhatian memadai pada aspek psikologis. Eva Nabilla & Nur Lailatul Musyafaah (2024) menyoroti lemahnya perlindungan preventif terhadap anak tereksplorasi di ruang publik, sedangkan Adriana Febiola Letto dkk. (2024) menemukan anak korban kejahatan seksual sering tidak mendapat dukungan psikologis pascaputusan.¹⁸

Kesenjangan serupa terlihat dalam Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Pst, di mana hakim menekankan aspek kuratif terhadap pelaku (melalui pembinaan dan perdamaian), tetapi mengabaikan hak korban atas restitusi dan rehabilitasi, yang merupakan amanat Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan prinsip *best interests of the child*.

Sebagaimana dikemukakan O'Connell, sistem keadilan anak idealnya menggabungkan pendekatan *needs-based* (pemenuhan kebutuhan korban) dan *rights-based* (pemenuhan hak hukum pelaku dan korban) secara simultan. Namun, di Indonesia, mekanisme restitusi dan rehabilitasi bagi anak korban masih bersifat deklaratif, belum substantif.

Dalam konteks modern, Kurnianingsih dkk. (2021) menegaskan bahwa perlindungan anak harus multilapis dan integratif, terutama menghadapi eksploitasi digital, dengan menggabungkan regulasi teknologi, penegakan hukum yang ramah anak, dan layanan psikososial berkelanjutan. Perlindungan anak yang hanya bersifat kuratif tanpa fondasi preventif dan rehabilitatif akan terus menimbulkan siklus viktimisasi berulang.

d. Temuan Kesenjangan Normatif

1) Regulasi Sudah Komprehensif Secara Normatif

Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kuat dalam melindungi anak korban tindak pidana, melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (SPPA) yang menegaskan hak restitusi, rehabilitasi, serta penerapan *restorative justice* dan *diversi*. Prinsip ini juga sejalan

¹⁸ Risna Sidabutar and Suhatrizal, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan No.2/Pid.Sus/2014PN.Mdn' (2018) 5 Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 22.

dengan *Convention on the Rights of the Child* (CRC, 1989) dan *UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime* (1985). Namun, perlindungan yang komprehensif ini masih sebatas norma, belum sepenuhnya diimplementasikan.

2) Penerapan Restitusi Masih Lemah

Dalam praktik, restitusi jarang dicantumkan dalam amar putusan. Misalnya, Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Pst hanya menjatuhkan pidana pembinaan tanpa restitusi bagi korban. Pola serupa juga terlihat dalam beberapa putusan lain, seperti Pengadilan Tinggi Pontianak No. 90/Pid/2015/PT PTK dan Pengadilan Negeri Bangka Belitung No. 54/Pid/2018/PT BBL. Sebaliknya, Pengadilan Negeri Garut No. 59/Pid.Sus-Anak/2018/PN Grt menjadi contoh baik karena menetapkan restitusi berdasarkan perhitungan LPSK. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan restitusi masih bersifat deklaratif, bukan substantif.¹⁹

3) Koordinasi Antar Lembaga Masih Lemah

Kendala utama terletak pada lemahnya koordinasi antara LPSK, jaksa, dan hakim. Restitusi sering tidak diajukan karena tidak ada standar baku penilaian kerugian korban, dan hakim enggan menetapkan tanpa dasar nominal yang jelas. Akibatnya, hak korban untuk memperoleh kompensasi sering terabaikan. Padahal, jika mekanisme seperti *victim impact statement* (VIS) diterapkan, hakim dapat menilai dampak korban lebih akurat tanpa harus memperberat hukuman.²⁰

4) Minimnya Dukungan Psikososial dan Rehabilitatif

Walaupun undang-undang menjamin hak korban atas rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial, sebagian besar putusan tidak mencantumkan perintah pemulihan. Penelitian Kurnianingsih dkk. (2022), Ruslina (2022), dan Miraj dkk. (2024) menunjukkan layanan pemulihan masih terbatas dan tidak *child-inclusive*. Pendekatan *needs-rights model* yang

¹⁹ Zuliah and Ablisar (n 69); Hilda Prabayani Putri, 'Legal Review Concerning the Right to Restitution for Child Victims of Crime of Sexual Crimes According to Children's Protection Law' (2022) 05 International Journal of Social Science And Human Research 5668; Juliana and Arifin (n 97).

²⁰ Edna Erez and Pamela Tontodonato, 'The Effect of Victim Participation in Sentencing on Sentence Outcome' (1990) 28 Criminology 451; Wemmers (n 106).

Pemenuhan Hak Korban Anak dalam Tindak Pidana Berat: Kajian Yuridis Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Pst

menekankan rehabilitasi konkret—seperti konseling, pendidikan ulang, dan reintegrasi sosial—belum diadopsi secara optimal.²¹

5) Paradigma Pelaku-Sentris dan Marginalisasi Korban

Sebagian besar putusan di Indonesia masih menempatkan pelaku sebagai pusat perhatian, sementara korban dikesampingkan. *Restorative justice* sering diartikan semata sebagai dasar untuk meringankan hukuman pelaku anak, bukan sarana pemulihan korban. Fenomena ini sejalan dengan pandangan Christie tentang *conflict being stolen by the state*, di mana konflik direbut dari korban dan masyarakat. Dalam Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Pst, perdamaian memang dijadikan alasan keringanan hukuman, tetapi tidak diikuti langkah pemulihan nyata bagi korban.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Pst, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan anak sebagai korban tindak pidana berat. Namun, implementasinya dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi struktur kelembagaan, substansi hukum, maupun budaya hukum aparat penegak hukum. Dalam kasus yang diteliti, hakim lebih menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi pelaku anak sesuai prinsip keadilan restoratif, sementara hak korban, seperti restitusi dan rehabilitasi, belum terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pemenuhan hak korban anak melalui koordinasi antar lembaga, penguatan regulasi turunan, dan peningkatan kesadaran aparat penegak hukum agar sistem peradilan pidana anak dapat mewujudkan keseimbangan perlindungan bagi pelaku maupun korban.

DAFTAR PUSTAKA

Alisa Del Tufo and E Quin Gonell, *The Little Book of Restorative Justice Program Design* (Skyhorse Publishing 2023).

²¹ Marilyn Fernandez, *Restorative Justice for Domestic Violence Victims: An Integrated Approach to Their Hunger for Healing* (Rowman & Littlefield Publishers, Inc 2010); Walgrave (n 113).

- Allison Morris and Gabrielle Maxwell, *Restorative Justice for Juveniles: Conferencing, Mediation and Circle* (Hart Publishing 2001).
- Edna Erez and Pamela Tontodonato, 'The Effect of Victim Participation in Sentencing on Sentence Outcome' (1990) 28 *Criminology* 451; Wemmers (n 106).
- Gioia Greco, 'Victims' Rights Overview under the ICC Legal Framework: A Jurisprudential Analysis' (2007) 7 *International Criminal Law Review* 531; Claire Garbett, 'From Passive Objects to Active Agents: A Comparative Study of Conceptions of Victim Identities at the ICTY and ICC' (2016) 15 *Journal of Human Rights* 40.
- Jeffrey Kennedy, 'The Citizen Victim: Reconciling the Public and Private in Criminal Sentencing' (2019) 13 *Criminal Law and Philosophy* 83.
- Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Marilyn Fernandez, *Restorative Justice for Domestic Violence Victims: An Integrated Approach to Their Hunger for Healing* (Rowman & Littlefield Publishers, Inc 2010); Walgrave (n 113).
- Ria Juliana and Ridwan Arifin, 'Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)' (2019) 6 *Jurnal Selat* 225.
- Risna Sidabutar and Suhatrizal, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan No.2/Pid.Sus/2014PN.Mdn' (2018) 5 *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 22
- Robyn L Holder and Elizabeth Englezos, 'Victim Participation in Criminal Justice: A Quantitative Systematic and Critical Literature Review' (2024) 30 *International Review of Victimology* 25.
- Shen (n 84); Yannick van den Brink, 'Young, Accused and Detained; Awful, But Lawful? Pre-Trial Detention and Children's Rights Protection in Contemporary Western Societies' (2019) 19 *Youth Justice* 238.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001).
- Theo Gavrielides and Vasso Artinopoulou, *Reconstructing Restorative Justice Philosophy* (Routledge 2013); Wenzel and others (n 115).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Zuliah and Ablisar (n 69); Hilda Prabayani Putri, 'Legal Review Concerning the Right to Restitution for Child Victims of Crime of Sexual Crimes According to Children's Protection Law' (2022) 05 *International Journal of Social Science And Human Research* 5668; Juliana and Arifin (n 97).